



Nomor 215/Pid.Sus/2014/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :---

1. Nama Lengkap : **DEDY CUCUK KURNIAWAN** ;-----
 Tempat lahir : Denpasar ;-----
 Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 03 Desember 1994 ;-----
 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Jalan Cekomaria Gang Padi I Nomor 3 Banjar Ambengan, Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;-----
 Agama : Islam ;-----
 Pekerjaan : Pelajar ;-----
 Pendidikan : Saraswati I Denpasar/SMA/Sederajat ;-----
2. Nama Lengkap : **I MADE ALIT ARDIKA** ;-----
 Tempat lahir : Denpasar ;-----
 Umur/tanggal lahir : 19 tahun / tahun 1995 ;-----
 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat tinggal : Jalan Noja Banjar Abian Nangka Kaja, Kelurahan Kesiman Petilan, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar ;-----
 -
 Agama : Hindu ;-----
 Pekerjaan : Tidak ada ;-----
 Pendidikan : S D ;-----
3. Nama Lengkap : **ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA** ;-----
 Tempat lahir : Denpasar ;-----

Hal 1 dari 33 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 19 tahun / 8 April 1994 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jalan Sedap Malam Gang I Nomor 5 Banjar Abian
Tubuh, Kelurahan Kesiman, Kecamatan Denpasar
Timur, Kota Denpasar Denpasar ;-----

Agama : Hindu ;-----

Pekerjaan : Pelajar ;-----

Pendidikan : S MA Klas XII Paket C ;-----

Dalam perkara ini para Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN masing-masing oleh :-----

1. Penyidik : sejak tanggal 18 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Pebruari 2014 ;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 07 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;

3. Penuntut Umum : sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014 ;

4. Majelis Hakim : sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;-----

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 ;-----

Di depan persidangan para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr.

AGUS SUJOKO, S.H, dan PANDE MADE SUGIARTHA, S.H. Advokat, berkantor dan beralamat di Kantor Biro Bantuan Hukum “ Yudistira Association”, di Jalan Veteran No.29 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2014 dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Maret 2014 Reg. No.: 397/Daf/2014 ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

Setelah memperhatikan uraian tuntutan Penuntut Umum yang menuntut para

Terdakwa dengan amarnya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa (I) *DEDY CUCUK KURNIAWAN*, terdakwa (II) *I MADE ALIT ARDIKA*, terdakwa (III) *ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA*, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan “*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (I) *DEDY CUCUK KURNIAWAN*, terdakwa (II) *I MADE ALIT ARDIKA*, terdakwa (III) *ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA*, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ;-----
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;-----
4. Menyatakan Barang Bukti :-----
 - 1 (Satu) potong baju sekolah SMP warna putih bercat warna warni ; -----
 - 1(satu) plastik klip daun dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat 2,18 gram Brutto atau 2,16 gram Netto dan 1(satu) kertas rokok Radja Mas Smooth Slow Burning ;-----
 - 1 (Satu) buah tas punggung warna hitam merk Billabong;-----
 - 1(satu) buah tas kresek warna hitam berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi berisi daun dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat masing-masing : 2,60 gram Brutto atau 2,58 gram Netto, 3,34 gram Brutto atau 3,32 gram Netto, 2,62 gram Brutto atau 2,60 gram Netto, 3,02 gram Brutto atau 3,00 gram Netto, 3,00 gram Brutto atau 2,98 gram Netto, 2,18 gram Brutto atau 2,16 gram Netto ;-----
 - 1 (Satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi 1(satu) buah bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi batang, daun dan biji kering kering yang mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat 62,88 gram Netto ;-----

Hal 3 dari 33 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan berat kesiduan sebanyak 82.50 gram Netto ; -----

- 1 (satu) bendel plastik klip ;-----
- 1 (satu) unit handphone Blackbarry bold warna hitam dengan Simcard nomor 085 739 107 730 ;-----
- 1 (satu) unit handphone Nokia N1200 warna abu-abu dengan Simcard nomor 085 738 298 629 ;-----
- 1 (satu) unit handphone Blackbarry Curve warna putih dengan Simcard nomor 085 927 711 727.-----

(Dirampas untuk dimusnahkan);-----

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp,2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya semuanya memohon keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan didepan persidangan menyatakan tetap tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan nomor Register Perkara: PDM-204/DENPA.TPL/TPL/3/2014, tanggal 17 Maret 2014, sebagai berikut : -----

PERTAMA:-----

-----Bahwa terdakwa (I) **DEDY CUCUK KURNIAWAN**, terdakwa (II) **I MADE ALIT ARDIKA**, terdakwa (III) **ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA** pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2014, bertempat di Jalan Cekomaria Gang Padi I Nomor 3 Banjar Ambengan Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **telah melakukan permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** jenis daun dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat **105,24 (seratus lima koma dua puluh empat) gram Brutto atau 82.50 (delapan puluh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan koaksi tima pung gram Netto yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara

sebagai : -----

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan penggeledahan oleh saksi I Made Yudhi Bayu Agatis dan I Kadek Gustrawan (Polisi Polda Bali) terhadap diri terdakwa (I) DEDY CUCUK KURNIAWAN, terdakwa (II) I MADE ALIT ARDIKA, terdakwa (III) ANAK AGUNG GEDE DARMA YUDA dan tempat tinggal meraka terdakwa yang berada disebuah rumah di Jalan Cekomaria Gang Padi I Nomor 3 Banjar Ambengan Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun dan biji Ganja seberat 2,18 gram brutto atau 2,16 gram netto dan 1 (satu) pcs kertas papir merk Radja Mas Smooth Slow Burning didalam saku baju sekolah SLUB Saraswati, yang telah dicorat coret cat piloxs yang tergantung didalam kamar tidur, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus kertas minyak warna coklat yang didalamnya berisi batang daun dan biji ganja seberat 85,46 gram brutto atau 62,88 gram netto dibawah tumpukan tas punggung warna hitam merk Bilabong didalam Rak TV didalam kamar tidur, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 6 (enam) buah plastik klip yang didalamnya masing masing berisi daun dan biji ganja masing-masing seberat : 2,60 gram brutto atau 2,58 gram netto, 3,34 gram brutto atau 3,32 gram netto, 2,62 gram brutto atau 2,60 gram netto, 3,02 gram brutto atau 3,00 gram netto, 3,00 gram brutto atau 2,98 gram netto dan 2,18 gram brutto atau 2,16 gram netto di dalam tas punggung warna hitam merk Bilabong didalam Rak TV didalam kamar tidur, 1 (satu) bendel plastik klip bening didalam tas punggung warna hitam merk Bilabong, didalam Rak TV didalam kamar tidur, total berat keseluruhan adalah 105,24 gram brutto atau 82,50 gram netto ;-----
- Bahwa ganja yang ditemukan dalam kamar tidur milik terdakwa DEDY CUCUK KURNIAWAN yang ditempati bersama oleh terdakwa I MADE ALIT ARDIKA dan terdakwa ANAK AGUNG GEDE DARMA YUDA sejak 2 (dua) bulan yang lalu adalah miliknya para terdakwa, yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang berada di LP kerobokan dan kemudian diambilnya di sebuah tiang listrik disebelah SPBU, di Jalan Puputan Renon Denpasar, yang mana uang pembeliannya berasal dari hasil patungan dari terdakwa DEDY CUCUK KURNIAWAN dan Terdakwa ANAK AGUNG GEDE DARMA YUDA, seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Hal 5 dari 33 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 1000/PKPU/2019

Bahwa yang terdakwa telah menyimpan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun dan biji Ganja seberat 2,18 gram brutto atau 2,16 gram netto yang ditemukan didalam saku baju sekolah SLUB Saraswati yang telah dicorat coret cat piloxs yang tergantung didalam kamar tidur tersebut adalah terdakwa I MADE ALIT ARDIKA . Sedangkan untuk barang berupa : 1(satu) bungkus kertas minyak warna coklat yang didalamnya berisi Batang, daun dan biji ganja seberat 85,46 gram brutto atau 62,88 gram netto yang ditemukan dibawah tumpukan tas punggung warna hitam merk Bilabong didalam Rak TV didalam kamar tidur dan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 6 (enam) buah plastik klip yang didalamnya masing masing berisi daun dan biji ganja masing - masing seberat : 2,60 gram brutto atau 2,58 gram netto, 3,34 gram brutto atau 3,32 gram netto, 2,62 gram brutto atau 2,60 gram netto, 3,02 gram brutto atau 3,00 gram netto, 3,00 gram brutto atau 2,98 gram netto, 2,18 gram brutto atau 2,16 gram netto, yang ditemukan di dalam tas punggung warna hitam merk Bilabong didalam Rak TV didalam kamar tidur para terdakwa disimpan oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE DARMAUYUDA ; -----

- Bahwa maksud para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai ganja tersebut adalah sebagai persediaan untuk digunakannya dan sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ketiga terdakwa tersebut, para terdakwa baru selesai menggunakan Ganja bersama-sama di dalam kamar tidur yang ditempati oleh para terdakwa ;-----
- Bahwa benar para terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut sejak sekitar lima bulan yang lalu yang dilakukan didalam kamar yang ditempati para terdakwa yang dilakukan dengan cara menyulut salah satu ujung dengan korek api seperti halnya merokok, kemudian dihisap secara bergantian, hingga lantingan ganja tersebut habis, yang dirasakan oleh para terdakwa setelah menggunakan ganja tersebut adalah perutnya terasa lapar, mata ngantuk ;-----
- Bahwa para terdakwa melakukan permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis batang daun dan biji Ganja dengan berat keseluruhan 105,24 gram brutto atau 82,50 gram netto tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdakwa berupa 105,24 (seratus lima koma dua puluh empat) gram brutto atau 82,50 (delapan puluh dua koma lima puluh) gram netto tersebut adalah Narkotika jenis Ganja sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si . NO.LAB.:37/NNF/2014, tanggal 22 Januari 2014, dengan kesimpulan :-----

1. Barang bukti daun batang dan biji kering (Kode A B1s/d B6.C) seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Barang bukti urine (Kode D. F dan H) dan darah (Kode E. G dan I) adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Delta-9 tetrahydrocannabinol** (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .-----

-----A T A U

KEDUA :-----

----- Bahwa terdakwa (I) DEDY CUCUK KURNIAWAN, terdakwa (II) I MADE ALIT ARDIKA, terdakwa (III) ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2014, bertempat di Jalan Cekomaria Gang Padi I Nomor 3 Banjar Ambengan Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan berupa menyalah gunakan Narkotika Golongan I yaitu* daun dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat *105,24 (seratus lima koma dua puluh empat) gram Brutto atau 82.50 (delapan puluh dua koma lima pulu) gram Netto bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan pengeledahan oleh saksi I Made Yudhi Bayu Agatis dan I Kadek Gustrawan (Polisi Polda Bali) terhadap diri terdakwa (I) DEDY CUCUK KURNIAWAN, terdakwa (II) I MADE ALIT ARDIKA, terdakwa (III) ANAK AGUNG GEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan DEDY CUCUK KURNIAWAN dan GEDE DARMAYUDA yang tinggal meraka terdakwa yang berada disebuah

rumah di Jalan Cekomaria Gang Padi I Nomor 3 Banjar Ambengan Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar berdasarkan hasil penggeledahan ditemukan barang berupa : 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun dan biji Ganja seberat 2,18 gram brutto atau 2,16 gram netto dan 1(satu) pcs kertas papir merk Radja Mas Smooth Slow Burning didalam saku baju sekolah SLUB Saraswati, yang telah dicorat coret cat piloxs yang tergantung didalam kamar tidur, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus kertas minyak warna cokelat yang didalamnya berisi batang daun dan biji ganja seberat 85,46 gram brutto atau 62,88 gram netto dibawah tumpukan tas punggung warna hitam merk Bilabong didalam Rak TV didalam kamar tidur, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 6 (enam) buah plastik klip yang didalamnya masing masing berisi daun dan biji ganja masing-masing seberat: 2,60 gram brutto atau 2,58 gram netto, 3,34 gram brutto atau 3,32 gram netto, 2,62 gram brutto atau 2,60 gram netto, 3,02 gram brutto atau 3,00 gram netto, 3,00 gram brutto atau 2,98 gram netto dan 2,18 gram brutto atau 2,16 gram netto di dalam tas punggung warna hitam merk Bilabong didalam Rak TV didalam kamar tidur, 1 (satu) bendel plastik klip bening didalam tas punggung warna hitam merk Bilabong, didalam Rak TV didalam kamar tidur, total berat keseluruhan adalah 105,24 gram brutto atau 82,50 gram netto ;-----

- Bahwa ganja yang ditemukan dalam kamar tidur milik terdakwa DEDY CUCUK KURNIAWAN yang ditempati bersama oleh terdakwa I MADE ALIT ARDIKA dan terdakwa ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA sejak 2 (dua) bulan yang lalu adalah miliknya para terdakwa, yang didapat dengan cara membeli dari seseorang yang berada di LP kerobokan dan kemudian diambilnya di sebuah tiang listrik disebelah SPBU, di Jalan Puputan Renon Denpasar, yang mana

uang pembeliannya berasal dari hasil patungan dari terdakwa DEDY CUCUK KURNIAWAN dan Terdakwa ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA, seharga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa yang menaruh atau menyimpan barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun dan biji Ganja seberat 2,18 gram brutto atau 2,16 gram netto yang ditemukan didalam saku baju sekolah SLUB Saraswati yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang terdakwa didalam kamar tidur tersebut adalah

terdakwa I MADE ALIT ARDIKA . Sedangkan untuk barang berupa : 1 (satu) bungkus kertas minyak warna coklat yang didalamnya berisi Batang, daun dan biji ganja seberat 85,46 gram brutto atau 62,88 gram netto yang ditemukan dibawah tumpukan tas punggung warna hitam merk Bilabong didalam Rak TV didalam kamar tidur dan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 6 (enam) buah plastik klip yang didalamnya masing masing berisi daun dan biji ganja masing - masing seberat : 2,60 gram brutto atau 2,58 gram netto, 3,34 gram brutto atau 3,32 gram netto, 2,62 gram brutto atau 2,60 gram netto, 3,02 gram brutto atau 3,00 gram netto, 3,00 gram brutto atau 2,98 gram netto, 2,18 gram brutto atau 2,16 gram netto, yang ditemukan di dalam tas punggung warna hitam merk Bilabong didalam Rak TV didalam kamar tidur para terdakwa disimpan oleh terdakwa ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA ;-----

- Bahwa ganja dengan berat keseluruhan adalah 105,24 gram brutto atau 82,50 gram netto yang disita dari para terdakwa adalah sebagai persediaan untuk digunakannya dan sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap ketiga terdakwa tersebut, para terdakwa baru selesai menggunakan Ganja bersama-sama di dalam kamar tidur yang ditempati oleh para terdakwa ;-
- Bahwa benar para terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut sejak sekitar lima bulan yang lalu yang dilakukan didalam kamar yang ditempati para terdakwa yang dilakukan dengan cara menyulut salah satu ujung dengan korek api seperti halnya merokok, kemudian dihisap secara bergantian, hingga lentingan ganja tersebut habis, yang dirasakan oleh para terdakwa setelah menggunakan ganja tersebut adalah perutnya terasa lapar, mata ngantuk ;-----

- Bahwa terdakwa secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis Ganja ;-----

- Bahwa barang bawaan terdakwa berupa 105,24 (seratus lima koma dua puluh empat) gram brutto atau 82,50 (delapan puluh dua koma lima puluh) gram netto adalah Narkotika jenis Ganja sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si . NO.LAB.:37/NNF/2014, tanggal 22 Januari 2014, dengan kesimpulan :-----

1. Barang bukti daun batang dan biji kering (Kode A B1s/d B6.C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang bukti (Kode D dan E) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) yang merupakan hasil metabolit dari Ganja ;-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP .-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti, karenanya baik para Terdakwa maupun Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah masing - masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi I KADEK GUSTRAWAN:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;-----
- Bahwa saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa DEDY CUCUK KURNIAWAN, I MADE ALIT ARDIKA dan A.A GEDE DARMAYUDA dan baru mengenal yang bersangkutan ketika saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDY CUCUK KURNIAWAN, I MADE ALIT ARDIKA dan A.A GEDE DARMAYUDA pada saat saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan tindakan kepolisian terhadap yang bersangkutan didalam kamar rumah tempat tinggal DEDY CUCUK KURNIAWAN yang terletak di Jalan Cekomaria Gang Padi I Nomor 3 Banjar Ambengan Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 pukul 01.00 Wita, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya dibawah pimpinan Kopol I GUSTI MADE SUPARTHA, telah melakukan tindakan berupa penangkapan, penggeladahan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukannya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014

pukul 01.00 Wita didalam kamar rumah tempat tinggal DEDY CUCUK KURNIAWAN yang terletak di Jalan Cekomaria Gang Padi I Nomor 3 Banjar Ambengan Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar ;-----

- Bahwa yang disita dalam penangkapan antara lain ;-----

a. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun dan biji Ganja seberat 2,18 gram brutto atau 2,16 gram netto dan 1(satu) pcs kertas papir merk Radja Mas Smooth Slow Burning yang ditemukan didalam saku baju sekolah SLUB Saraswati yang telah dicorat coret cat piloxs yang tergantung didalam kamar tidur ;-----

b. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus kertas minyak warna coklat yang didalamnya berisi Batang, daun dan biji ganja seberat 85,46 gram brutto atau 62,88 gram netto yang ditemukan dibawah tumpukan tas punggung warna hitam merk Bilabong didalam Rak TV didalam kamar tidur ;-----

c. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 6 (enam) buah plastik klip yang didalamnya masing masing berisi daun dan biji ganja masing-masing seberat: 2,60 gram brutto atau 2,58 gram netto, 3,34 gram brutto atau 3,32 gram netto, 2,62 gram brutto atau 2,60 gram netto, 3,02 gram brutto atau 3,00 gram netto, 3,00 gram brutto atau 2,98 gram netto, 2,18 gram brutto atau 2,16 gram netto ;-----

Yang ditemukan di dalam tas punggung warna hitam merk Bilabong didalam Rak TV didalam kamar tidur ;-----

d. 1 (satu) bendel plastik klip bening yang ditemukan didalam tas punggung warna hitam merk Bilabong, didalam Rak TV didalam kamar tidur ;-----

Total berat keseluruhan barang bukti narkotika yang kami temukan adalah seberat 82,50 gram netto ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang ditemukan oleh saksi yang menempati kamar tersebut adalah ketiga terdakwa tersebut diatas yakni DEDY CUCUK KURNIAWAN, I MADE ALIT ARDIKA dan A.A GEDE DARMAYUDA dan kamar tersebut milik DEDY CUCUK KURNIAWAN ;-----

- Bahwa berdasarkan pengakuan I MADE ALIT ARDIKA dan A.A GEDE DARMAYUDA mereka tinggal dikamar DEDY CUCUK KURNIAWAN tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan adanya barang berupa bahwa ganja tersebut diakui sebagai miliknya mereka bertiga ;-----
- Bahwa untuk sisa barang berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun dan biji Ganja seberat 2,18 gram bruto atau 2,16 gram netto yang ditemukan didalam saku baju sekolah SLUB Saraswati yang telah dicorat coret cat piloxs yang tergantung didalam kamar tidur tersebut yang menyimpan dan menaruhnya adalah terdakwa I MADE ALIT ADRIKA ;-----
- Bahwa barang berupa : 1(satu) bungkus kertas minyak warna coklat yang didalamnya berisi Batang, daun dan biji ganja seberat 62,88 gram netto yang ditemukan dibawah tumpukan tas punggung warna hitam merk Bilabong didalam Rak TV didalam kamar tidur dan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 6 (enam) buah plastik klip yang didalamnya masing masing berisi daun dan biji ganja masing - masing seberat : 2,60 gram brutto atau 2,58 gram netto, 3,34 gram brutto atau 3,32 gram netto, 2,62 gram brutto atau 2,60 gram netto, 3,02 gram brutto atau 3,00 gram netto, 3,00 gram brutto atau 2,98 gram netto, 2,18 gram brutto atau 2,16 gram netto, yang ditemukan di dalam tas punggung warna hitam merk Bilabong didalam Rak TV didalam kamar tidur tersebut, yang menaruh dan menyimpannya adalah terdakwa A.A GEDE DARMAYUDA ;-----

- Bahwa para terdakwa mendapatkan dengan cara membelinya dari seseorang yang berada di LP kerobokan dan kemudian diambilnya di sebuah tiang listrik disebelah SPBU di Jalan Puputan Renon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa para terdakwa baru selesai menggunakan Ganja bersama-sama di dalam kamar tidur tersebut ;-----
- Bahwa selain barang narkotika tersebut diatas disita oleh saksi, saksi juga membenarkan ada barang bukti lainnya yang ditemukannya kemudian disitanya dari ketiga Terdakwa tersebut diatas masing-masing berupa 1 (satu) handphone Blackberry bold warna hitam dengan simcard nomor : 085739107730 milik terdakwa DEDY CUCUK KURNIAWAN, 1 (satu) handphone Nokia N1200 warna putih abu abu dengan simcard nomor : 085738298629 milik terdakwa I MADE ALIT ARDIKA, dan 1 (satu) handphone Blackberry Curve warna putih dengan simcard nomor : 085792711727 ;-----

- Bahwa saksi membenarkan dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika (Ganja) tersebut diatas, didalam kamar rumah tempat tinggalnya terdakwa DEDY CUCUK KURNIAWAN dan disitu juga tinggal tinggal bersama I MADE ALIT ARDIKA dan A.A GEDE DARMA YUDA tidak memiliki surat-surat atau ijin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk menggunakan Narkotika jenis ganja ;-----
- Bahwa para terdakwa masih berstatus pelajar saat ditangkap mengakui dengan terang perbuatannya ;-----
- Bahwa para terdakwa mengakui ganja yang ditemukan tersebut adalah sisa yang baru saja selesai menggunakan / mengkonsumsi ganja didalam kamar;-
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja sejak sekitar lima bulan yang lalu yang dilakukan didalam kamar yang ditempati para terdakwa yang dilakukan dengan cara menyulut salah satu ujung dengan

Hal 13 dari 33 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seperti halnya merokok, kemudian dihisap secara bergantian, hingga lintingan ganja tersebut habis, yang dirasakan oleh para terdakwa setelah menggunakan ganja tersebut adalah perutnya terasa lapar, mata ngantuk ;-----

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang disita saat penggeledahan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa telah membenarkannya; -----

2. Saksi I MADE YUDHI BAYU AGATIS :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;-----
- Bahwa saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa DEDY CUCUK KURNIAWAN, I MADE ALIT ARDIKA dan A.A GEDE DARMAYUDA dan baru mengenal yang bersangkutan ketika saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa DEDY CUCUK KURNIAWAN, I MADE ALIT ARDIKA dan A.A GEDE DARMAYUDA pada saat saksi bersama dengan rekan-rekannya melakukan tindakan kepolisian terhadap yang bersangkutan didalam kamar rumah tempat tinggal DEDY CUCUK KURNIAWAN yang terletak di Jalan Cekomaria Gang Padi I Nomor 3 Banjar Ambengan Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 pukul 01.00 Wita, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan ;-----
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekannya dibawah pimpinan Kopol I GUSTI MADE SUPARTHA, telah melakukan tindakan berupa penangkapan, penggeledahan dan melakukan penyitaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id bukti yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukannya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 pukul 01.00 Wita didalam kamar

rumah tempat tinggal DEDY CUCUK KURNIAWAN yang terletak di Jalan Cekomaria Gang Padi I Nomor 3 Banjar Ambengan Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar ;-----

• Bahwa yang disita dalam penangkapan antara lain :-----

a. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi daun dan biji Ganja seberat 2,18 gram brutto atau 2,16 gram netto dan 1(satu) pcs kertas papir merk Radja Mas Smooth Slow Burning yang ditemukan didalam saku baju sekolah SLUB Saraswati yang telah dicorat coret cat piloxs yang tergantung didalam kamar tidur ;-----

b. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam yang didalamnya berisi : 1 (satu) bungkus kertas minyak warna coklat yang didalamnya berisi Batang, daun dan biji ganja seberat 85,46 gram brutto atau 62,88 gram netto yang ditemukan dibawah tumpukan tas punggung warna hitam merk Bilabong didalam Rak TV didalam kamar tidur ;-----

c. 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 6 (enam) buah plastik klip yang didalamnya masing masing berisi daun dan biji ganja masing-masing seberat: 2,60 gram brutto atau 2,58 gram netto, 3,34 gram brutto atau 3,32 gram netto, 2,62 gram brutto atau 2,60 gram netto, 3,02 gram brutto atau 3,00 gram netto, 3,00 gram brutto atau 2,98 gram netto, 2,18 gram brutto atau 2,16 gram netto ;-----

Yang ditemukan di dalam tas punggung warna hitam merk Bilabong didalam Rak TV didalam kamar tidur ;-----

d. 1 (satu) bendel plastik klip bening yang ditemukan didalam tas punggung warna hitam merk Bilabong, didalam Rak TV didalam kamar tidur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gusegun.ih yang listrik disebelah SPBU di Jalan Puputan Renon Denpasar dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa para terdakwa baru selesai menggunakan Ganja bersama-sama di dalam kamar tidur tersebut ;-----
- Bahwa selain barang narkotika tersebut diatas disita oleh saksi, saksi juga membenarkan ada barang bukti lainnya yang ditemukannya kemudian disitanya dari ketiga Terdakwa tersebut diatas masing-masing berupa 1 (satu) handphone Blackberry bold warna hitam dengan simcard nomor : 085739107730 milik terdakwa DEDY CUCUK KURNIAWAN, 1 (satu) handphone Nokia N1200 warna putih abu abu dengan simcard nomor : 085738298629 milik terdakwa I MADE ALIT ARDIKA, dan 1 (satu) handphone Blackberry Curve warna putih dengan simcard nomor : 085792711727 ;-----

- Bahwa saksi membenarkan dengan ditemukannya barang bukti berupa Narkotika (Ganja) tersebut diatas, didalam kamar rumah tempat tinggalnya terdakwa DEDY CUCUK KURNIAWAN dan disitu juga tinggal tinggal bersama I MADE ALIT ARDIKA dan A.A GEDE DARMA YUDA tidak memiliki surat-surat atau ijin dari pihak yang berwenang/berwajib untuk menggunakan Narkotika jenis ganja ;-----
- Bahwa para terdakwa masih berstatus pelajar saat ditangkap mengakui dengan terus terang perbuatannya ;-----
- Bahwa para terdakwa mengakui ganja yang ditemukan tersebut adalah sisa yang baru saja selesai menggunakan / mengkonsumsi ganja didalam kamar;-
- Bahwa terdakwa menggunakan ganja sejak sekitar lima bulan yang lalu yang dilakukan didalam kamar yang ditempati para terdakwa yang dilakukan dengan cara menyulut salah satu ujung dengan

Hal 17 dari 33 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seperti halnya merokok, kemudian dihisap secara bergantian, hingga lintingan ganja tersebut habis, yang dirasakan oleh para terdakwa setelah menggunakan ganja tersebut adalah perutnya terasa lapar, mata ngantuk ;-----

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang disita saat penggeledahan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa telah membenarkannya;-----

3. Saksi PUTU PADANG MERTAYASA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;-----
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;-----
- Bahwa kejadian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 pukul 01.00 Wita, di Jalan Cekomaria Gang Padi I Nomor 3 Banjar Ambengan Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, atas nama Terdakwa DEDY CUCUK KURNIAWAN, I MADE ALIT dan ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;-----
- Bahwa saksi mengaku dari ketiga orang terdakwa itu yang dikenal hanya DEDY CUCUK KURNIAWAN, karena yang bersangkutan adalah salah satu dari warganya yang bertempat diwilayah Dusun/Banjar Ambengan sejak 2 tahun yang lalu, dan terhadap dua terdakwa lainnya sebelumnya tidak kenal dan baru dikenalnya ketika yang bersangkutan bersama-sama ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yang disaksikan pada saat itu bersama dengan salah satu warganya bernama PUTU PADANG MERTAYASA pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 01.00 Wita didalam kamar rumah tempat tinggal DEDY CUCUK KURNIAWAN yang terletak di Jalan Cekomaria Gang Padi I Nomor 3 Banjar Ambengan Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Denpasar, 14 Januari 2015
mereka bertiga ;-----

- Bahwa pada saat itu ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut pada saat melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan atau pakaian dari ketiga orang tersangka itu serta penggeledahan didalam kamar rumah tempat tinggal dari Terdakwa DEDY CUCUK KURNIAWAN ;-----
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, pada saat petugas kepolisian tersebut melakukan tindakan kepolisian sebagaimana yang telah dijelaskannya tersebut diatas dan ditemukan serta disitanya dari ketiga orang terdakwa tersebut barang bukti sebagaimana yang telah dijelaskan diatas sama sekali tida ada surat-surat atau ijin dari pihak yang berwenang untuk itu baik yang melekat pada barang-barang itu, dibadan atau pakaian yang bersangkutan serta ditempat mana barang tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut ;-----
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut pada saat adalah sisa dari yang telah dipergunakan para terdakwa ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang disita saat penggeledahan;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa telah membenarkannya ;-----

4. Saksi I MADE WIDIANA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;-----
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;-----
- Bahwa kejadian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 pukul 01.00 Wita, di Jalan Cekomaria Gang Padi I Nomor 3 Banjar Ambengan Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, atas nama Terdakwa DEDY CUCUK KURNIAWAN, I MADE ALIT dan ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;-----
- Bahwa saksi mengaku dari ketiga orang terdakwa itu yang dikenal hanya DEDY CUCUK KURNIAWAN, karena yang bersangkutan adalah salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertempat di wilayah Dusun/Banjar Ambengan sejak 2

tahun yang lalu, dan terhadap dua terdakwa lainnya sebelumnya tidak kenal dan baru dikenalnya ketika yang bersangkutan bersama-sama ditangkap oleh petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yang disaksikan pada saat itu bersama dengan salah satu warganya bernama PUTU PADANG MERTAYASA pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 sekitar pukul 01.00 Wita didalam kamar rumah tempat tinggal DEDY CUCUK KURNIAWAN yang terletak di Jalan Cekomaria Gang Padi I Nomor 3 Banjar Ambengan Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dan sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka bertiga ;-----

- Bahwa pada saat itu ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut pada saat melakukan tindakan penggeledahan terhadap badan atau pakaian dari ketiga orang tersangka itu serta penggeledahan didalam kamar rumah tempat tinggal dari Terdakwa DEDY CUCUK KURNIAWAN ;-----
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, pada saat petugas kepolisian tersebut melakukan tindakan kepolisian sebagaimana yang telah dijelaskannya tersebut diatas dan ditemukan serta disitanya dari ketiga orang terdakwa tersebut barang bukti sebagaimana yang telah dijelaskan diatas sama sekali tida ada surat-surat atau ijin dari pihak yang berwenang untuk itu baik yang melekat pada barang-barang itu, dibadan atau pakaian yang bersangkutan serta ditempat mana barang tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut ;-----
- Bahwa barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut pada saat adalah sisa dari yang telah dipergunakan para terdakwa ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang disita saat penggeledahan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, telah dibenarkan oleh para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Dr. Nyoman Hanatie saksi yang meringankan dari para Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan Program Terapi Ruminan Methadone terhadap para terdakwa yaitu terdakwa DEDY CUCUK KURNIAWAN, I MADE ALIT dan ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA ; -----

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap para terdakwa yang dilakukan saksi bahwa para terdakwa yang masih remaja sangat rentan akan rasa ingin menjadi lebih menonjol dari temannya sehingga yang bersangkutan tidak memikirkan akibat dari perbuatannya ;-----
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa diakibatkan oleh

pengaruh pergaulan yang dialami para terdakwa yang cenderung tidak terarah

dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap para terdakwa ;-----

- Bahwa para terdakwa dalam proses untuk tidak menggunakan narkoba jenis apapun yang mendukung proses penyembuhan tersebut adalah orang tua yang bersangkutan , lingkungan pergaulan para terdakwa sendiri , niat para terdakwa yang merasakan bahwa akibat terhadap perbuatannya merusak masa depan dirinya ;-----
-
- Bahwa dari pemeriksaan kesehatan terhadap terdakwa *DODY CUCUK KURNIAWAN* yang dilakukan Dr. I Wayan Westa, SpKJ(K) dari Tim Klinik PTRM 'Sandat' / Klinik NAPZA RSUP Sanglah Denpasar No : UK.02.24 / INT.I.E1.PTRM / 011 / 2014 tanggal 10Maret 2014 ;-----

Dari pemeriksaan kesehatan terhadap terdakwa *I MADE ALIT ARDIKA* yang dilakukan Dr. I Wayan Westa, SpKJ(K) dari Tim Klinik PTRM 'Sandat'/Klinik NAPZA RSUP Sanglah Denpasar No : UK.02.24 / INT.I.E1.PTRM / 009 / 2014 tanggal 10Maret 2014 ;-----

Dari pemeriksaan kesehatan terhadap terdakwa *A.A GD DARMA YUDA* yang dilakukan Dr. I Wayan Westa, SpKJ(K) dari Tim Klinik PTRM 'Sandat' /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tanggal Denpasar No : UK.02.24/INT.I.E1.PTRM / 010 /

2014 tanggal 10Maret 2014 ;-----

- Bahwa dari ketiga terdakwa tersebut adalah sebagai penyalahguna Napza jenis kanabis (ganja) saran yang bersangkutan perlu menjalani rehabilitasi ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Terdakwa DEDY CUCUK KURNIAWAN ;-----

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik ;-----
- Bahwa keterangan yang saya sampaikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;-----
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 pukul 01.00 Wita, di Jalan Cekomaria Gang Padi I Nomor 3 Banjar Ambengan Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;-----
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara apapun ;--
- Bahwa para terdakwa menggunakan Penasehat Hukum yang ditunjuknya yakni AGUS SUJOKO, SH dkk ;-----
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sesaat setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan 2 (dua) orang temannya yakni I MADE ALIT ARDIKA dan ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA didalam kamar rumah tempat tinggalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2013 pukul 01.00 Wita di Jalan Cekomaria Gang Padi I Nomor 3 Banjar Ambengan Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap bersama dengan 2 (dua) orang teman bernama I MADE ALIT ARDIKA dan ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA tersebut ditemukan antara lain berupa :-----
- a. 1 (Satu) potong baju sekolah SMP warna putih bercat warna warni milik DEDY CUCUK KURNIAWAN dan 1(satu) kertas rokok Radja Mas Smooth Slow Burning ;-----
- b. 1 (Satu) buah tas punggung warna hitam merk Billabong didalamnya berisi 1(satu) buah tas kresek warna hitam berisi daun dan biji kering dengan berat keseluruhan sebesar 82.50 (delapan puluh dua koma lima puluh) gram Netto ;-----
- c. 1 (Satu) buah tas kresek warna ;-----
- d. 1 (satu) bendel plastik klip ;-----
- E. 1 (satu) unit handphone Blackbarry bold warna hitam dengan Simcard nomor 085 739 107 730 ;-----
- F. 1 (satu) unit handphone Nokia N1200 warna abu-abu dengan Simcard nomor 085 738 298 629 ;-----
- g. 1 (satu) unit handphone Blackbarry Curve warna putih dengan Simcard nomor 085 927 711 727 ;-----
- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan I MADE ALIT ARDIKA dan ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA tinggal bersama didalam kamar rumah miliknya kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu ;-----
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita :-----
- a 1 (satu) plastik klip daun dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat 2,18 gram Brutto atau 2,16 gram Netto.---

Hal 23 dari 33 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saya pernah diperiksa oleh

Penyidik ;-----

- Bahwa keterangan yang saya sampaikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;

- Bahwa benar paraf dan tanda tangan saya tersebut yang ada pada berita acara penyidikan Polisi ;

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh

Penyidik ;-----

- Bahwa keterangan yang saya sampaikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 pukul 01.00 Wita, di Jalan Cekomaria Gang Padi I Nomor 3 Banjar Ambengan Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;-----

- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara apapun ;--

- Bahwa para terdakwa menggunakan Penasehat Hukum yang ditunjuknya yakni AGUS SUJOKO, SH dkk ;-----

- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sesaat setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan 2 (dua) orang temannya yakni I MADE ALIT ARDIKA dan ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA didalam kamar rumah tempat tinggalnya pada hari Jumat

tanggal 17 Januari 2013 pukul 01.00 Wita di Jalan Cekomaria Gang Padi I Nomor 3 Banjar Ambengan Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa pada saat terdakwa ditangkap bersama dengan 2 (dua) orang teman bernama I MADE ALIT ARDIKA dan ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA tersebut ditemukan antara lain berupa :-----

e. 1 (Satu) potong baju sekolah SMP warna putih bercat warna warni milik DEDY CUCUK KURNIAWAN dan 1(satu) kertas rokok Radja Mas Smooth Slow Burning ;-----

f. 1 (Satu) buah tas punggung warna hitam merk Billabong didalamnya berisi 1(satu) buah tas kresek warna hitam berisi daun dan biji kering dengan berat keseluruhan sebesar 82.50 (delapan puluh dua koma lima puluh) gram Netto ;-----

g. 1 (Satu) buah tas kresek warna ;-----

h. 1 (satu) bendel plastik klip ;-----

E. 1 (satu) unit handphone Blackbarry bold warna hitam dengan Simcard nomor 085 739 107 730 ;-----

F. 1 (satu) unit handphone Nokia N1200 warna abu-abu dengan Simcard nomor 085 738 298 629 ;-----

g. 1 (satu) unit handphone Blackbarry Curve warna putih dengan Simcard nomor 085 927 711 727 ;-----

• Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan I MADE ALIT ARDIKA dan ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA tinggal bersama didalam kamar rumah miliknya kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu ;-----

• Bahwa barang bukti yang berhasil disita :-----

a 1 (satu) plastik klip daun dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat 2,18 gram Brutto atau 2,16 gram Netto.---

c. 1(satu) kertas rokok Radja Mas Smooth Slow Burning, yang ditemukan disaku baju sekolah warna putih bercat warna warni milik saudara, yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut diatas meja rias ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 215/pid.sus/2014/pn dps

berisi 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi berisi daun dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat 17,60 gram Brutto atau 17,48 gram Netto ;-----

d. 1 (Satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi 1(satu) buah bungkus kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji kering Ganja dengan berat 62,88 gram Netto ;-----

- Bahwa sisa ganja tersebut sebelumnya terdakwa dapat dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp. 1.150.000.00 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika ;-----

- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut sejak sekitar lima bulan yang lalu yang dilakukan didalam kamar yang ditempati para terdakwa yang dilakukan dengan cara menyulut salah satu ujung dengan korek api seperti halnya merokok, kemudian dihisap secara bergantian, hingga litingan ganja tersebut habis, yang dirasakan oleh para terdakwa setelah menggunakan ganja tersebut adalah perutnya terasa lapar, mata ngantuk ;-----

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang disita saat penggeledahan ;-----

3. **Terdakwa ANAK AGUNG GEDE DARMA YUDA** ;-----

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik ;-----

Hal 27 dari 33 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan yang saya sampaikan dihadapan Penyidik tersebut

semuanya benar ;

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 pukul 01.00 Wita, di Jalan Cekomaria Gang Padi I Nomor 3 Banjar Ambengan Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, dan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;-----
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara apapun ;---
- Bahwa para terdakwa menggunakan Penasehat Hukum yang ditunjuknya yakni AGUS SUJOKO, SH dkk ;-----
- Bahwa para terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sesaat setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan 2 (dua) orang temannya yakni I MADE ALIT ARDIKA dan ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA didalam kamar rumah tempat tinggalnya pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014 pukul 01.00 Wita di Jalan Cekomaria Gang Padi I

Nomor 3 Banjar Ambengan Desa Peguyangan Kangin Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap bersama dengan 2 (dua) orang teman bernama I MADE ALIT ARDIKA dan ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA tersebut ditemukan antara lain berupa :-----
 - a. 1 (Satu) potong baju sekolah SMP warna putih bercat warna warni milik DEDY CUCUK KURNIAWAN dan 1(satu) kertas rokok Radja Mas Smooth Slow Burning ;-----
 - b. 1 (Satu) buah tas punggung warna hitam merk Billabong didalamnya berisi 1(satu) buah tas kresek warna hitam berisi daun dan biji kering dengan berat keseluruhan sebesar 82.50 (delapan puluh dua koma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulu)

gram

Netto ;-----

c. 1 (Satu) buah tas kresek

warna ;-----

d. 1 (satu) bendel plastik

klip ;-----

E. 1 (satu) unit handphone Blackbarry bold warna hitam dengan Simcard nomor 085 739 107 730 ;-----

F. 1 (satu) unit handphone Nokia N1200 warna abu-abu dengan Simcard nomor 085 738 298 629 ;-----

g. 1 (satu) unit handphone Blackbarry Curve warna putih dengan Simcard nomor 085 927 711 727 ;-----

- Bahwa terdakwa tinggal bersama dengan I MADE ALIT ARDIKA dan ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA tinggal bersama didalam kamar rumah miliknya kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu ;-----

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita :-----

a 1 (satu) plastik klip daun dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat 2,18 gram Brutto atau 2,16 gram Netto.---

d. 1(satu) kertas rokok Radja Mas Smooth Slow Burning, yang ditemukan disaku baju sekolah warna putih bercat warna warni milik saudara, yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut diatas meja rias ;-----

c. 1 (Satu) buah tas punggung warna hitam merk Billabong didalamnya berisi 1(satu) buah tas kresek warna hitam berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi berisi daun dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat 17,60 gram Brutto atau 17,48 gram Netto ;-----

d. 1 (Satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi 1(satu) buah bungkus kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji kering Ganja dengan berat 62,88 gram Netto ;-----

- Bahwa sisa ganja tersebut sebelumnya terdakwa dapat dengan cara membeli

Hal 29 dari 33 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nilai sebesar Rp. 1.150.000.00 (Satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika ;-----
- Bahwa terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut sejak sekitar lima bulan yang lalu yang dilakukan didalam kamar yang ditempati para terdakwa yang dilakukan dengan cara menyulut salah satu ujung dengan korek api seperti halnya merokok, kemudian dihisap secara bergantian, hingga lintingan ganja tersebut habis, yang dirasakan oleh para terdakwa setelah menggunakan ganja tersebut adalah perutnya terasa lapar, mata ngantuk ;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang disita saat penggeledahan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (Satu) potong baju sekolah SMP warna putih bercat warna warni milik terdakwa DEDY CUCUK KURNIAWAN dan ditemukan disakunya berupa 1 (satu) plastik klip daun dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat 2,18 gram Brutto atau 2,16 gram Netto dan 1 (satu) kertas rokok Radja Mas Smooth Slow Burning ;-----
- 1 (Satu) buah tas punggung warna hitam merk Billabong didalamnya berisi 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi berisi daun dan biji kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat masing-masing :-----
2,60 gram Brutto atau 2,58 gram Netto, 3,34 gram Brutto atau 3,32 gram Netto, 2,62 gram Brutto atau 2,60 gram Netto, 3,02 gram Brutto atau 3,00 gram Netto, 3,00 gram Brutto atau 2,98 gram Netto, 2,18 gram Brutto atau 2,16 gram Netto;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) buah barang bukti sek warna hitam didalamnya berisi 1(satu) buah bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi batang, daun dan biji kering kering yang diduga mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat 62,88 gram Netto ;-----

Dengan berat keseluruhan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 82.50 gram Netto ;-----

- 1 (satu) bendel plastik klip ;-----
- 1 (satu) unit handphone Blackberry bold warna hitam dengan Simcard nomor 085 739 107 730;-----
- 1 (satu) unit handphone Nokia N1200 warna abu-abu dengan Simcard nomor 085 738 298 629 ;-----
- 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve warna putih dengan Simcard nomor 085 927 711 727;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan para terdakwa, dan telah pula diakui akan kebenarannya;-----

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis Hakim juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 37/NNF/2014, tanggal 22 Januari 2014, yang berkesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Narkotika Ganja yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2014 sekira pukul 01.00 wita, bertempat di Jalan Cekomaria Gang Padi I No.njar Ambengan Desa Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar para Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polda Bali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
• Bahwa benar para Terdakwa sebelum ditangkap telah menggunakan Ganja bersama-sama didalam kamar tidur terdakwa Dedy Cucuk Kurniawan ;-----

- Bahwa benar Polisi telah menyita barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) plastik klip daun dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat 2,18 gram Brutto atau 2,16 gram Netto.-----
 - e. 1(satu) kertas rokok Radja Mas Smooth Slow Burning, yang ditemukan disaku baju sekolah warna putih bercat warna warni milik saudara, yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut diatas meja rias ;-----
 - c. 1 (Satu) buah tas punggung warna hitam merk Billabong didalamnya berisi 1(satu) buah tas kresek warna hitam berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi berisi daun dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat 17,60 gram Brutto atau 17,48 gram Netto ;-
 - d. 1 (Satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi 1(satu) buah bungkus kertas warna coklat berisi batang, daun dan biji kering Ganja dengan berat 62,88 gram Netto ;-----
- Bahwa benar selain barang bukti diatas ada juga yang ditemukan lalu disitanya dari para terdakwa tersebut yang masing-masing berupa : 1 (satu) handphone Blackberry bold warna hitam dengan simcard nomor : 085739107730 milik terdakwa DEDY CUCUK KURNIAWAN, 1 (satu) handphone Nokia N1200 warna putih abu abu dengan simcard nomor : 085738298629 milik terdakwa I MADE ALIT ARDIKA, dan 1 (satu) handphone Blackberry Curve warna putih dengan simcard nomor : 085792711727 ;-----
- Bahwa benar para Terdakwa mendapatkan barang dengan cara membelinya dari seseorang yang berada di LP Kerobokan dan kemudian diambilnya disebuah tiang listrik disebelah SPBU di Jalan Puputan Renon Denpasar dengan harga Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan maksud membeli barang untuk persediaan dan untuk digunakannya ;-----
- Bahwa para terdakwa menggunakan ganja sejak sekitar lima bulan yang lalu yang dilakukan didalam kamar yang ditempati para terdakwa yang dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dengan menggunakan alat salah satu ujung dengan korek api seperti halnya merokok, kemudian dihisap secara bergantian, hingga lintingan ganja tersebut habis, yang dirasakan oleh para terdakwa setelah menggunakan ganja tersebut adalah perutnya terasa lapar, mata ngantuk ;-----

- Bahwa para terdakwa adalah masih bersetatus sebagai pelajar ;-----

Menimbang, bahwa sekalipun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan terlihat adanya perbuatan para Terdakwa, namun demikian menurut majelis Hakim masih harus dinilai apakah perbuatan tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum Kepada para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :-----

Pertama: melanggar pasal 111 ayat (1) jo pasal 132 (1) UU RI UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **atau, Kedua:** melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka setelah memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dikaitkan dengan pasal-pasal dari dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut para Terdakwa dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP;-----

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :-----

- Unsur setiap orang ;-----
- Unsur tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika bagi diri sendiri ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Unsur

Narkotika

Golongan

| ;-----

- Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Unsur setiap orang ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subjek hukum, baik orang perseorangan maupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum menghadapkan para Terdakwa ke depan persidangan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-204/DENPA/TPL/3/2014, tanggal 17 Maret 2014, dan para Terdakwa telah mengakui kebenaran identitasnya yang terdapat dalam Surat dakwaan penuntut Umum tersebut;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa sebagai orang perseorangan selama persidangan berlangsung dipandang cakap bertindak secara hukum dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga karenanya yang dimaksud setiap orang dalam perkara a quo adalah tidak lain dari para Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Unsur tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Bagi Diri Sendiri :-----

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*".-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan selanjutnya dalam Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ditegaskan bahwa :-----

1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;-----

2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Kadek Gustrawan, I Made Yudhi Bayu Agatis, Putu Padang Mertayasa, I Made Widiana, dan saksi dari Dr. Nyoman Hanati. serta pengakuan para terdakwa sendiri dalam persidangan yang dikaitkan dengan barang bukti dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, maka diperoleh fakta bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa telah menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja sama sekali bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan terlebih lagi dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan para terdakwa yang telah menggunakan Narkotika tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, sehingga terhadap unsur ini telah terpenuhi ;-----

Unsur Narkotika Golongan I ;-----

Bahwa untuk membuktikan unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, terlebih dahulu akan kami kemukakan Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “. Pasal 8 UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi : -----

1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis ganja kering yang disita dari para terdakwa sebanyak 82,50 (delapan puluh dua koma lima puluh) gram netto adalah Narkotika jenis Ganja sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Kriminalistik yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si . NO.LAB.:37/NNF/2014, tanggal 22 Januari 2014, dengan kesimpulan :

- Barang bukti daun batang dan biji kering (Kode A B1s/d B6.C) seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **8** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Barang bukti urine (Kode D. F dan H) dan darah (Kode E. G dan I) adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC)** yang merupakan hasil metabolit dari Ganja ;

Dengan demikian unsur **Narkotika Golongan I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu antara keterangan saksi-saksi yang saling terkait/saling bersesuaian antara lain keterangan saksi I Made Yudhi Bayu Agatis, I Kadek Gustrawan, I Made Widiana, I Putu Padang Mertayasa serta saksi Ahli Dr Nyoman Hanati, dan keterangan para terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa (I) *DEDY CUCUK KURNIAWAN*, terdakwa (II) *I MADE ALIT ARDIKA*, terdakwa (III) *ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA* pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena selama proses persidangan berlangsung, para Terdakwa berada dalam tahanan, penahanan mana telah sesuai pula dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, akan dikurangkan segenapnya dari masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- 1 (Satu) potong baju sekolah SMP warna putih bercat warna warni ; -----
- 1 (satu) plastik klip daun dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat 2,18 gram Brutto atau 2,16 gram Netto dan 1(satu) kertas rokok Radja Mas Smooth Slow Burning ;-----
- 1 (Satu) buah tas punggung warna hitam merk Billabong;-----
- 1(satu) buah tas kresek warna hitam berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi berisi daun dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat masing-masing : 2,60 gram Brutto atau 2,58 gram Netto, 3,34 gram Brutto atau 3,32 gram Netto, 2,62 gram Brutto atau 2,60 gram Netto, 3,02 gram Brutto atau 3,00 gram Netto, 3,00 gram Brutto atau 2,98 gram Netto, 2,18 gram Brutto atau 2,16 gram Netto ;-----
- 1 (Satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi 1(satu) buah bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi batang, daun dan biji kering kering yang mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat 62,88 gram Netto ;-----
Dengan berat keseluruhan sebanyak 82.50 gram Netto ; -----
- 1 (satu) bendel plastik klip ;-----
- 1 (satu) unit handphone Blackberry bold warna hitam dengan Simcard nomor 085 739 107 730 ; -----
- 1 (satu) unit handphone Nokia N1200 warna abu-abu dengan Simcard nomor 085 738 298 629 ;-----
- 1 (satu) unit handphone Blackberry Curve warna putih dengan Simcard nomor 085 927 711 727.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti tersebut di atas diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, dan akan dijatuhi hukuman atas kesalahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung para terdakwa juga sepatutnya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri para Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalah-gunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Para terdakwa masih muda dan masih berstatus pelajar ;-----
- Para terdakwa mengaku bersalah ;-----
- Para terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya dipersidangan ;--
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;-----
- Para terdakwa mengaku sangat merasa malu dengan teman-temannya ;-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa : 1. DEDY CUCUK KURNIAWAN, 2. I MADE ALIT ARDIKA, 3. ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** ”;-----
2. Menghukum Terdakwa-Terdakwa : 1. DEDY CUCUK KURNIAWAN, 2. I MADE ALIT ARDIKA, 3. ANAK AGUNG GEDE DARMAYUDA dengan pidana penjara **masing-masing selama 6 (enam) bulan** ;-----
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (Satu) potong baju sekolah SMP warna putih bercat warna warni ;-----
 - 1 (satu) plastik klip daun dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat 2,18 gram Brutto atau 2,16 gram Netto dan 1 (satu) kertas rokok Radja Mas Smooth Slow Burning ;-----
 - 1 (Satu) buah tas punggung warna hitam merk Billabong ;-----
 - 1 (satu) buah tas kresek warna hitam berisi 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisi berisi daun dan biji kering yang mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat masing-masing : 2,60 gram Brutto atau 2,58 gram Netto, 3,34 gram Brutto atau 3,32 gram Netto, 2,62 gram Brutto atau 2,60 gram Netto, 3,02 gram Brutto atau 3,00 gram Netto, 3,00 gram Brutto atau 2,98 gram Netto, 2,18 gram Brutto atau 2,16 gram Netto ;-----
 - 1 (Satu) buah tas kresek warna hitam didalamnya berisi 1(satu) buah bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi batang, daun dan biji kering kering yang mengandung sediaan Narkotika (Ganja) dengan berat 62,88 gram Netto ;-----
 - Dengan berat keseluruhan sebanyak 82.50 gram Netto ;-----
 - 1 (satu) bendel plastik klip ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Blackbarry bold warna hitam dengan Simcard nomor

085 739 107 730 ; -----

- 1 (satu) unit handphone Nokia N1200 warna abu-abu dengan Simcard nomor 085 738 298 629 ; -----

- 1 (satu) unit handphone Blackbarry Curve warna putih dengan Simcard nomor 085 927 711 727 ;-----

(Dirampas untuk dimusnahkan);-----

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada **hari : Rabu, tanggal, 14 Mei 2014**, oleh kami : I WAYAN SUKANILA, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, HASOLOAN SIANTURI, SH.,MH. dan I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I WAYAN DERESTA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : I KETUT SUJAYA, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, para Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.

I WAYAN SUKANILA, SH.,MH.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Hal 41 dari 33 Putusan Pidana Nomor 215/Pid.Sus/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I WAYAN DERESTA, SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum para Terdakwa pada hari : **Rabu, Tanggal 14 Mei 2014** telah menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **14 Mei 2014** Nomor 215/Pid.Sus/2014/PN Dps.-

Panitera Pengganti,

I WAYAN DERESTA, SH.